

# **TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK TANGGUNGAN YANG DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK**

## **ABSTRAK/ ABSTRACT**

**Lucky Fernandez**

**Shervira Chariss Wong**

**Nicholas Teo Pan**

Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Semenjak diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang **Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik**, maka pelayanan Hak Tanggungan menggunakan teknologi agar dapat terintegrasi demi mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Hak Tanggungan, yang kemudian disebut Hak Tanggungan elektronik atau HT-*el*. Permasalahan dalam artikel ini adalah, bagaimana pengertian mengenai Hak Tanggungan menurut UU No 4 tahun 1960 dan Hak Tanggungan Elektronik menurut Permen No 5 tahun 2020, serta bagaimana Praktik Implementasi dari Hak Tanggungan Elektronik itu sendiri? Artikel ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik implementasi dari Hak Tanggungan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan merata, lebih efektif dari pendahulunya dan hanya menemui kendala pada jaringan telekomunikasi.

**Kata kunci: Hak Tanggungan, Implementasi , Sistem Elektronik.**

